



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A.P Pettarani 24 B, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan BTN Mulya Rezki Blok C1, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Maiwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2007, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.20.01/PW.01/204/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tertanggal 7 Agustus 2015 dan selama ini tidak pernah bercerai.



2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai di rumah kontrakan bersama 5 tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di Kelurahan Rijang Pittu selama 3 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a Mulya Ramadhani binti Sulaeman, umur 7 tahun
- b Muliana Islami binti Sulaeman, umur 5 tahun

Anak-anak tersebut ikut bersama Termohon

3 Bahwa tahun 2009 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon, Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon.

4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 bulan.

5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Termohon tidak dapat merubah kelakuan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka ditetapkanlah Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai mediator sesuai penetapan Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Sidrap tertanggal 9 November 2015, tetapi mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediator Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 10 November 2015.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa ketika proses perkara dalam tahap jawab menjawab telah terjadi hubungan badan antara suami isteri yaitu Pemohon dengan Termohon dengan sukarela tanpa ada paksaan. Atas informasi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyangkal.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka ditetapkanlah Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai mediator sesuai penetapan Nomor 661/



Pdt.G/2015/ PA Sidrap tertanggal 9 November 2015, tetapi mediator menyatakan mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediator Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 10 November 2015.

Menimbang, bahwa dibacakanlah permohonan Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, pengakuan mana dibenarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon bahwa ketika proses perkara dalam tahap jawab menjawab telah terjadi hubungan badan antara suami isteri yaitu Pemohon dengan Termohon dengan sukarela tanpa ada paksaan sehingga telah terjadi hubungan normal dalam rumah tangga sebagaimana sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa hubungan badan (biologis) antara suami isteri dalam hal ini Pemohon dengan Termohon adalah hubungan yang sangat lumrah dalam kehidupan rumah tangga yang menggambarkan hubungan yang penuh mawaddah yang mendatangkan sakinah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan sebagaimana tersebut dimuka maka kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun, dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak beralasan sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa seandainya perkara ini terus diperiksa dan terjadi talak maka talak seperti ini adalah talak yang dilarang (bidi'i) yaitu mentalak isteri yang telah digauli sesuai dengan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai berikut :



Dari Abdullah bin Umar Pada masa Rasulullah SAW ia telah menthalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Umar bin Khatthab lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, *"Perintahkan kepada anakmu agar kembali lagi kepada istrinya dan berkumpul lagi dengan istrinya sampai istrinya suci, kemudian haid, lalu suci lagi, setelah itu barulah terserah anakmu. Kalau ia masih menginginkan istrinya maka pergaulilah, namun apabila ingin menthalaknya dan belum pernah digauli, maka itulah iddah bagi wanita yang dithalak, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala."* (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.H.I dan Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari



itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I

Wildana Arsyad, S.H.I,M.H.I

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
	:	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)